

PELUANG DAN HAMBATAN DALAM PEMBERIAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI AREA KOMPLEKS MASJID AGUNG KOTA PALOPO

Bakhtiar^{1,a}, Budiarti Putri Uleng^{2,b}, Idha Sari^{3,c}

¹ Program Studi Magister Manajemen dan Kewirausahaan, Universitas Andi Djemma

^{2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andi Djemma

^{a,b,c} Email: bakhtiar647@gmail.com, budiarti@unanda.ac.id, idha_sari@unanda.ac.id

*Correspondent Email: bakhtiar647@gmail.com

Article History:

Received: 17-01-2025; Received in Revised: 17-02-2025; Accepted: 04-03-2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/jemma.v8i1.3085>

Abstrak

Penelitian ini bermaksud menganalisis peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan kelompok usaha rintisan (startup) untuk mendapatkan label halal atau sertifikat halal di kota Palopo. beberapa indikator peluang dan beberapa indikator hambatan yang dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis strategi (SWOT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek peluang yakni jumlah konsumen muslim di kota Palopo cukup besar, adanya regulasi dari Kementerian Agama, iklim investasi sangat kondusif dan aspek geografis sangat mendukung, visi kota Palopo sebagai kota jasa. sedangkan dari aspek hambatan adalah kurangnya pendamping audit halal, biaya penerbitan sertifikasi halal. Lini produk yang beraneka ragam. konsumen belum mempertimbangkan aspek halalnya produk. Strategi yang dapat dilakukan adalah memberikan kemudahan bagi pengusaha produk makanan dan minuman untuk memperoleh label halal dengan membentuk bapak angkat dari BUMD, perbankan dan Corporasi yang berskala besar di Wilayah Kota palopo bahkan di Tana Luwu.

Kata kunci: Peluang dan Hambatan, Sertifikasi Halal, UMKM

Abstract

This study intends to analyze the opportunities and obstacles faced by Micro, Small and Medium Enterprises and startup groups to obtain halal profits or halal certificates in the city of Palopo. Several indicators of opportunities and several indicators of obstacles are analyzed using strategic analysis techniques (SWOT). The results of the study show that from the aspect of opportunity, namely the number of Muslim consumers in the city of Palopo is quite large, there are regulations from the Ministry of Religion, the investment climate is very conducive and the geographical aspect is very supportive, the vision of the city of Palopo as a service city. the cost of issuing halal certification. Diverse product lines. Consumers have not considered the halal aspect of the product. The strategy that can be done is to make it easy for food and beverage product entrepreneur to obtain halal labels by forming adoptive fathers from BUMD, banking and large-scale corporations in the Palopo our Tana Luwu Region.

Keywords: Opportunities and Obstacles, Halal Certification, MSMEs.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia, serta memiliki kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja (Primatami, 2019). Bahkan UMKM juga secara produktif menjadi wadah yang baik dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut karena UMKM memiliki sifat padat karya dan tidak membutuhkan spesifikasi tertentu dalam pendidikan maupun keahlian.

Optimalisasi UMKM dalam meningkatkan produk halal akan mengalami tren positif, sehingga target pasar konsumen halal akan dimanfaatkan oleh UMKM guna meningkatkan pendapatan dan akan berdampak kepada perekonomian negara. Oleh karena itu, UMKM harus mempunyai kesadaran pentingnya memiliki sertifikasi halal (Ishak et al., 2022). Sertifikasi halal menjadi keunggulan kompetitif Indonesia di pasar internasional. Upaya pemerintah yang melirik industri halal adalah adanya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Namun, dilansir dari Kemenkop dan UKM menyatakan produk yang terdaftar dan tersertifikasi halal sebanyak 25.857 produk. Padahal jumlah UMKM sebanyak 64,2 juta pelaku usaha, nilai sertifikasi halal hanya setara 1% dari jumlah UMKM (Rifuddin et al., 2022).

Kurangnya UMKM yang memiliki sertifikasi halal menjadi problem tersendiri, ada beberapa faktor yang mengakibatkan kepemilikan sertifikasi halal yang masih rendah. Minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal, yaitu faktor pemahaman, faktor biaya, faktor kesadaran, dan faktor keyakinan. Hal ini berhubungan dengan literasi halal yang rendah dan perspektif pelaku UMKM terhadap kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Penelitian lainnya oleh Siti menyatakan beberapa masalah minat pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal, yaitu biaya pendaftaran yang tinggi, alur pendaftaran yang rumit, dan jangka berlaku sertifikat halal yang singkat. Sertifikasi halal adalah pengakuan kelayakan dan status halal produk yang dikeluarkan oleh BPJPH. UU JPH telah menimbulkan banyak pro dan kontra, termasuk biaya proses sertifikasi halal bagi UMKM. Usaha kecil dengan modal usaha 2 hingga 5 juta harus membayar 2 hingga 3 juta untuk mengurus sertifikasi halal.

Kota Palopo sendiri merupakan salah satu kota otonom di Sulawesi Selatan yang berada pada 300 KM arah selatan Kota Makassar. Kota Palopo ini mengusung Visi dan Misi sebagai kota Jasa sehingga geliat ekonomi sangat tinggi disamping itu didukung oleh kondisi geografis menjadi kota tujuan dari 4 kota otonom di Wilayah Luwu Raya dan merupakan jalur lalu lintas kota antar Sulawesi. Konsumsi masyarakat kota palopo sangat tinggi hal dibuktikan dengan perkembangan UMKM dan STAR-UP setiap tahun dan usaha ini paling banyak diminati oleh masyarakat bahkan menjadi pemantik bagi masyarakat untuk berkunjung ke Kota Palopo.

Edukasi sertifikasi halal di kota Palopo sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 oleh Dinas Koperasi dan UMKM, bahkan antusias pelaku usaha menghadiri usaha cukup besar merespon program sertifikasi halal. Pelaku usaha harus mempunyai sertifikasi halal maksimal tahun 2024, dimana pernyataan ini sejalan dengan pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 yang menegaskan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tahap pertama pemetaan sertifikasi halal adalah produk makanan dan minuman. Pelaku usaha di kota Palopo lebih dominan menjual produk makanan dan

minuman khususnya pelaku usaha makanan dan minuman yang berada di area kuliner Masjid Agung Kota Palopo. Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo bahwa Pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikasi halal di Kota Palopo hanya sebanyak 30 unit, terbilang sangat sedikit dibandingkan jumlah usaha, padahal jumlah usaha tiap tahun di Kota Palopo meningkat.

2. Metodologi

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan) adalah berasal dari internal perusahaan hal-hal yang dapat di kontrol dan dapat berubah. *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Peluang ini dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Untuk memudahkan langkah awal penelitian ini, peneliti hanya menerapkan metode penelitian dari faktor peluang dan hambatan dalam memperoleh label halal produk.

Peluang yang dimaksud dalam penelitian adalah jumlah konsumen muslim di kota Palopo cukup besar, adanya regulasi dari Kementerian Agama, Iklim investasi sangat kondusif dan aspek geografis sangat pendukung, Visi kota Palopo sebagai kota jasa. Sedangkan Hambatan yakni kurangnya pendamping audit halal, biaya penerbitan sertifikasi halal. Lini produk yang beraneka ragam. konsumen belum mempertimbangkan aspek halalnya produk.

Lokasi penelitian bertempat di Kompleks Masjid Agung Luwu Palopo, dimana oleh pengurus masjid menyediakan area lokasi untuk para pengusaha makanan dan minuman. Jumlah unit usaha seluruhnya sebanyak 37 yang terdiri dari jualan makanan dan minuman 26 unit usaha dan produk minuman ringan 11 unit usaha.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil olah data bahwa Peluang dan hambatan dalam memperoleh label halal produk makanan dan minuman pada pengusahaan makanan dan minuman di kompleks atau dalam area masjid agung luwu palopo dapat dikemukakan sebagai berikut :

Peneliti dalam melakukan analisa data sebagai upaya memperoleh data dan informasi tentang keberadaan para pengusaha makanan dan minuman tersebut hanya menganalisis peluang dan hambatan yang dirasakan oleh pengusaha tersebut.

a. Faktor peluang

Jumlah konsumen muslim di kota Palopo yang mengunjungi lokasi ini setiap hari cukup besar, kemudian penetapan harga produk makanan dan minuman cukup rendah dibandingkan dengan pengusaha makanan dan minuman diluar kompleks masjid agung luwu palopo ini. adanya regulasi dari Kementerian Agama yang mengharuskan bahwa para pengusaha makanan dan minuman wajib mengurus dan memiliki label halal produk, Iklim investasi sangat kondusif dan aspek geografis sangat pendukung, Visi kota Palopo sebagai kota jasa.

Dengan peluang ini maka para pengusaha memperoleh pendapatan dan siklus ekonomi terutama di sector konsumsi akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kota Palopo.

b. Faktor Hambatan

Sedangkan Hambatan yakni : masih rendahnya pemahaman para pengusaha produk makanan dan minuman di kompleks masjid agung luwu palopo tentang pentingnya menerapkan konsep produk halal, masih kurangnya SDM pendamping audit halal yang dapat membantu para pengusaha untuk mengidentifikasi kriteria yang dimaksud dengan produk halal. Membutuhkan waktu dan harus meninggalkan tempat usaha untuk menghadiri diklat dan adanya biaya penerbitan sertifikasi halal.

Strategi yang dapat dilakukan agar para pengusaha makanan dan minuman yang ada di kompleks masjid agung luwu Palopo dapat memahami pentingnya label halal produk dan memiliki sertifikat halal atau pengakuan dari pihak yang berkompeten dalam hal ini BPJH MUI maka langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan adalah:

1. Melakukan sosialisasi tentang produk halal makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh BPJH (badan penyelenggaran jaminan halal)
2. Melakukan pelatihan kepada para pengusaha dan para mahasiswa untuk menjadi kader pendamping audit halal sehingga dapat membantu para pengusaha dalam memperoleh sertifikat halal produk
3. Mengingat para pengusaha produk makanan dan minuman di kompleks masjid agung rata-rata modal dan pembiayaannya masih rendah sementara untuk memperoleh sertifikat halal produk membutuhkan biaya maka dibuthkan dukungan dari pemerintah Kota Palopo dan stakeholder lainnya sebagai bapak angkat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka peneliti menyimpulkan Strategi yang dapat dilakukan adalah memberikan kemudahan bagi pengusaha makanan dan minuman untuk memperoleh label halal produk dengan membentuk bapak angkat dari BUMD, unsur perbankan dan Coorporasi yang berskala besar di Wilayah kota Palopo bahkan diwilayah Tana Luwu.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disarankan kepada pengelola area kuliner Masjid Agung Kota Palopo Bersama-sama dengan Dinas koperasi dan UMKM untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi rutin secara berkala dan menyeluruh untuk mengimbau para pelaku usaha agar segera mendaftarkan produknya, serta membangun kerja sama dengan Halal Center Palopo untuk mendampingi pelaku usaha mendaftarkan produk UMKM.

5. Daftar Pustaka

Alhafidz, A. W. (2007). Fiqh Kesehatan. Jakarta: Amzah.

Dwi Suwiknyo. (2009). Kamus Lengkap Ekonomi Islam. Yogyakarta: Total Media.

Fatimah, S. (2016). Analisis Praktek Tadlis pada Masyarakat Kota Makasar. Jurnal Imiah Bongaya (Manajemen dan Akuntansi).

- Ghazali, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Gibtiah. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2017). *Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama.
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama RI, A.-Q. d. (2010). *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*. Bandung: CV Fokusmedia.
- Kinanthi, M. (2017). *Dahsyatnya 7 Puasa Wajib, Sunnah, dan Thibbun Nabawi*. Yogyakarta: Ide Segar Media.
- Rizqi, O. M. (2020). *Hukum Jual Beli Tadlis terhadap Parfum yang Tidak Sesuai Tester Perspektif Yusuf Qardhawi*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 25.
- Surya, L. S. (2017). *Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makasar*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 77-78.
- Rangkuti, (2008). *Swot Analisis tehnik membedah kasus bisnis*, Penerbit gaajah mada perss, Jogya
- Undang-Undang No 8 Tahun (1999) tentang Perlindungan Konsumen. (n.d.).
- Wulandari, R. (2020). *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Yanggo, H. T. (2013). *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam*. Tahkim, 9.
- Yaqub, A. M. (2009). *Kriteria Halal Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'ân dan Hadis*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Zulham. (2018). *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana.